

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL  
BELI SEPEDA MOTOR DENGAN CARA  
DITANGGUHKAN**

(Studi Pada Masyarakat Desa Pringkumpul Kabupaten  
Pringsewu)



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**DWI RETNO SARI**

**NPM. 1421030322**

**Program Studi : Muamalah**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439 H / 2018**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL  
BELI SEPEDA MOTOR DENGAN CARA  
DITANGGUHKAN**

(Studi Pada Masyarakat Desa Pringkumpul Kabupaten  
Pringsewu)

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Ilmu Syariah



**Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H**  
**Pembimbing II : Hj. Nurnazli, S.H.S.Ag.,M.H.**

**Program Studi: Muamalah**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439 H / 2018 M**

## **ABSTRAK**

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI SEPEDA MOTOR DENGAN CARA DITANGGUHKAN (Studi Pada Masyarakat Desa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu)**

**Oleh**

**Dwi Retno Sari**

Jual beli sepeda motor dengan cara ditangguhkan di Desa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu pada umumnya sama dengan jual beli yang terjadi pada desa lainnya. Namun, untuk jual beli sepeda motor tersebut warga Desa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu memakai cara yang berbeda, yakni: jual beli dengan sistem penangguhan harga. Karena jual beli ini memakai sistem penangguhan, waktu pembayaran telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dimana dalam praktek jual beli ini, penjual mendatangi pembeli untuk menawarkan sepeda motornya, setelah terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak, kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh pembeli. Sedangkan mengenai harga sudah ditentukan diawal perjanjian. Pembayaran akan dibayar di waktu yang lain dengan harga yang sudah ditentukan pembeli tidak bisa membayarnya kemudian sepeda motor tersebut di beli kembali dengan harga yang lebih murah.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik jual beli sepeda motor dengan cara ditangguhkan pada desa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sepeda motor dengan syarat ditangguhkan yang terjadi pada masyarakat desa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu? sedangkan tujuan penelitian ini, pertama mengetahui praktik jual beli sepeda motor dengan cara ditangguhkan pada masyarakat desa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu. kedua mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan cara

ditangguhkan yang terjadi pada masyarakat desa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Sumber data dalam penelitian menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus/*study kasus (case study)* dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya adalah *field research* dan metode pengumpulan datanya adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode diskriptif analisis

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa *pertama*, Jual beli dengan sistem penangguhan harga terjadi pada saat terjadinya kata sepakat dari kedua belah pihak, yakni penjual dengan pembeli mengenai barang dan harga. Sedang mengenai prakteknya, penjual mendatangi pembeli untuk menawarkan barangnya. *Kedua*, penangguhan waktu pembayaran sebenarnya diperbolehkan dalam hukum Islam, Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm jilid IV menjelaskan diperbolehkan penangguhan waktu akan tetapi waktu dalam batasan yang jelas. Namun, jual beli dengan cara penangguhan yang pembayaran dengan dibeli kembali oleh penjual dengan harga yang lebih murah tidak diperbolehkan atau haram.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp(0721)703531,780421*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
JUAL BELI SEPEDA MOTOR DENGAN  
CARA DITANGGUHKAN (Studi Pada  
Masyarakat Desa Pringkumpul Kabupaten  
Pringsewu)**

Nama : **Dwi Retno Sari**

NPM : **1421030322**

Jurusan : **Syari'ah**

Program Studi : **Muamalah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H**  
**NIP. 196505271992032002**

**Pembimbing II**

**Hj. Nurnazli, S.H.Ag., M.H**  
**NIP. 197111061998032005**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Muamalah**

**Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.**  
**NIP. 197208262003121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp(0721)703531,780421*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI SEPEDA MOTOR DENGAN CARA DITANGGUHKAN (Studi Pada Masyarakat Desa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu)** Disusun Oleh **Dwi Retno Sari**, NPM: 1421030322, Jurusan: **Muamalah**. Telah di Ujikan Dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Bandar Lampung Pada/Tanggal: **Senin, 04 Juni 2018**.

**TIM MUNAQOSAH**

**Ketua : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I**

**Penguji I : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag**

**Penguji II : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Alamsyah, M.Ag**

**NIP. 197009011997031002**

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An Nisa:29)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Dwi Retno Sari, putri kedua pasangan Bapak Priadi dan Ibu Sri Erna Wati. Lahir di Pajarisuk, Pringsewu pada tanggal 22 Maret 1996. Penulis mempunyai saudara kandung yaitu seorang Kakak perempuan kandung bernama Ayu Setiadi Putri dan adik laki-laki bernama Prastyo Pangestu.

Penulis mempunyai riwayat pendidikan pada :

1. Taman Kanan-Kanak Aisyah 3 Pringsewu Selatan pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2003;
2. Sekolah Dasar Negeri 1 Pringsewu pada tahun 2003 sampai 2009;
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pringsewu pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2011;
4. Madrasah Aliyah Negeri 1 Pringsewu pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014;
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Lampung, mengambil Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah) pada Fakultas Syariah pada tahun 2014 dan selesai tahun 2018.



## PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang takte hingga kepada:

1. Ayahanda tercinta, Priadi dan Ibunda tercinta, Sri Erna Wati, atas segala pengorbanan, doa, dukungan moril dan materiil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga;
2. Kakak Perempuan Ayu Setiadi Putri dan Adikku laki-lakiku Prastyo Pangestu atas segala doa, dukungan dan kasih sayang.
3. Sahabatku Ervina Calara Agustin, Sofi Indriyani, Meriyanti dan Deni Ariska yang selalu menemaniku suka maupun duka.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Sepeda Motor Dengan Cara di Tangguhkan (studi pada di Desa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu) dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
2. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H., dan Khoiruddin M.S.I selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Sekertaris Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Dr. Hj. Zuhriani, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I dan Hj. Nurnazli,S.H.Ag.,M.H, selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang selama ini selalu memberikan ilmunya dan mendidik saya.

5. Staf Karyawan Fakultas Syari'ah yang selalu membantu saya;
6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
7. Kepala Desa Pringkumpul, Kec. Pringsewu Selatan, Kab. Pringsewu;
8. Warga desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu
9. Saudara-saudaraku selalu mendukung, membantu, dan menemani dalam keadaan apapun, Ayu Setiadi Putri, Zahrah Auliya Devi, Prastyo Pangestu, Dinna Ayu Ningtyas dan Arya Perdana Putra, Farhan, Galuh, Gilang, ;
10. Sahabat-sahabatku, Ervina Clara Agustin, Sofi Indriyani, dan Merriyanti, Deni Ariska, Yaya Riah, yang telah membantu dan memberikan dukungan selama ini;
11. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu Mu'amalah E 2014;
12. Almamater tercinta.

“Tak ada gading yang tak retak”, itulah pepatah yang dapat menggambarkan skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan, hal itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dana, dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi skripsi ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung, Juli 2018  
Penulis,

Dwi Retno Sari

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGATAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang.....	3
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	7

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pengertian dan Macam-macam Jual Beli .....	13
1. Pengertian Jual Beli.....	13
2. Macam-macam Jual Beli .....	14
B. Dasar Hukum Jual-Beli.....	16
C. Rukun dan Syarat Jual beli .....	21
D. Jual-Beli Yang Dilarang .....	30
E. Jual Beli ‘inah .....	40
1. Pengertian Jual Beli ‘inah.....	40
2. Dasar Hukum Jual Beli ‘inah .....	42
3. Pendapat Para Ahli Tentang Jual Beli ‘inah.....	45

### **BAB III : LAPORAN PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu.....	51
B. Proses Jual Beli dengan Cara Ditangguhkan di Masyarakat Desa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu.....	53
C. Faktor Yang Melatarbelakangi Praktek Jual Beli Dengan Cara di tangguhkan .....	56

### **BAB IV : ANALISIS**

A. Praktik Jual Beli Sepeda Motor dengan cara ditangguhkan.....	59
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan cara ditangguhkan.....	63

### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran- saran .....	72

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Sepeda Motor Dengan Cara Ditangguhkan (Studi Pada Masyarakat Desa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu)”

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

**Tinjauan** adalah Pengertian tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia bisa berarti: hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari). Devinisi tinjauan menurut Achmad Elqorni adalah sebagai berikut: peninjauan kembali (*review*) tentang masalah yang berkaitan tetapi tidak selalu harus tepat dan identik dengan bidang permasalahan yang dihadapi<sup>1</sup>.

**Hukum Islam.** Menurut pendapat para Fuqaha sebagaimana diuraikan oleh Amir Syarifuddin bahwa Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkantingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 198

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta: PT. Logos WAcana Ilmu, 1997), h. 5.



**Jual Beli** adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan<sup>3</sup>.

**Sepeda Motor** adalah sepeda besar yang dijalankan dengan motor<sup>4</sup>. Sedangkan motor sendiri memiliki arti mesin yang menjadi tenaga penggerak<sup>5</sup>.

**Ditanggihkan** adalah berasal dari kata tangguh yang artinya tunda<sup>6</sup>. Sedangkan dalam kamus hukum kata tangguh dari syarat tangguh (Pasal 1263 KUH. Perdata), yaitu suatu perikatan dengan syarat tangguh adalah suatu perikatan yang tergantung pada suatu peristiwa yang masih belum tentu akan terjadi, atau yang bergantung pada suatu hal yang sudah terjadi tetapi tidak diketahui oleh kedua belah pihak<sup>7</sup>. Sedangkan imbuhan *di* dan *kan*(di-tanggihkan) menunjukkan objek dari subjek atau pelaku yang mengerjakannya.

Jadi, yang dimaksud dari judul secara keseluruhan adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli sepeda motor dengan cara ditanggihkan, Kemudian dibeli kembali oleh penjual pada waktu yang sudah ditentukan dan dibeli dengan harga yang lebih murah.

## B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Sepeda Motor Dengan Cara Ditanggihkan (Studi Pada Masyarakat Desa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu)”ini yaitu:

1. Secara Objektif, jual beli dengan cara ditanggihkan merupakan sebuah kebiasaan yang terjadi dimasyarakat.

---

<sup>3</sup>Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fiqh muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65-66

<sup>4</sup>Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012),h. 1279

<sup>5</sup>*Ibid*, h. 931

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 1397

<sup>7</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007), h.484

Maka, sangat penting untuk dilakukan penelitian dan dikaji untuk mendapatkan kepastian hukum, termasuk dalam penelitian ini sehingga dikemudian hari dapat dijadikan sebagai dasar dan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum.

2. Secara Subjektif, penelitian tentang jual beli merupakan permasalahan yang berkaitan dengan Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung sehingga dapat memberihkan sumbangsih keilmuan dalam bidang Fiqih Muamalah khususnya Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah.

### C. Latar Belakang

Jual beli menurut bahasa dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Sedangkan menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan<sup>8</sup> atau menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual.

Dalam Al-qur'an dan hadis

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦٨﴾

---

<sup>8</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65-66

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu<sup>9</sup>”.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ  
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى  
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ  
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba<sup>10</sup> tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka

<sup>9</sup> Q.S an-Nisa(4): 29

<sup>10</sup>Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhil. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan.Riba fadhil ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”<sup>11</sup>. (al-baqaroh ayat 275)

Menurut Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dijelaskan bahwa:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya :“Sesungguhnya Jual Beli itu haruslah dengan saling suka sama suka<sup>12</sup>.”

Islam juga menjelaskan jenis-jenis jual beli yang termuat dalam fiqh muamalah. Diantaranya jual beli *'inah*. Jual beli *'inah* yaitu seseorang penjual menjual barangnya dengan cara ditangguhkan, kemudian ia membeli kembali barangnya dari orang yang telah membeli barangnya tersebut dengan harga yang lebih murah dari yang di jual, namun ia membayar harganya dengan kontan sesuai dengan kesepakatan. Jual beli ini dinamakan jual beli *inah* dan hukumnya haram karena sebagai wasilah (perantara) menuju riba. Dinamakan jual beli ini dengan *'inah* karena orang yang membeli barang dengan cara menangguhkan pembayarannya, mengambil uang dari si penjual dengan kontan (*'inah*), tetapi uang yang ia terima lebih sedikit dari apa yang ia beli sebelumnya. Dengan demikian, ia harus melunasi harga barang (yang ia beli dengan cara yang ditangguhkan) apabila telah sampai waktunya.

Melihat realita yang ada terkait jual beli sepeda motor dengan cara *'inah* didesa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu. Banyak masyarakat setempat yang praktik jual beli sepeda motor dengan cara tersebut, karena kurangnya pemahaman masyarakat sehingga praktek jual beli tersebut menjadi hal yang biasa menurut pemahaman masyarakat setempat.

---

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Al-Hikmah, Cetakan ke-10, (Bnadung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), h. 47

<sup>12</sup>Racmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Cet-4, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 75

Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi antara sesama manusia, sebagai usaha dari manusia tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli dan perdagangan memiliki permasalahan dan likaliku yang rumit, jika dilaksanakan tanpa aturan-aturan dan norma yang tepat maka akan menimbulkan bencana, kerugian dan kerusakan dalam masyarakat.<sup>13</sup> Seperti dalam halnya jual beli dengan cara ditangguhkan pihak pertama yang disebut penjual menjual sepeda motor dengan pihak kedua, tetapi dengan cara ditangguhkan, dengan harga dan pelunasan yang sudah disepakati bersama. pihak kedua tidak sadar karena dalam transaksi tersebut pihak kedua telah dirugikan karena pihak pertama (penjual) membeli kembali sepeda motor tersebut tetapi dengan harga yang lebih murah dan pelunasan yang sudah disepakati tetap menjadi beban pembeli.

Bertitik tolak dari masalah tersebut, maka menarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai persoalan, permasalahan dan menyusunnya dalam sebuah karya ilmiah yakni skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Sepeda Motor Dengan Cara Ditangguhkan (Studi Pada Masyarakat Desa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu)” bahwa kajian ini penting untuk dibahas dan menarik untuk diteliti.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli sepeda motor dengan cara ditangguhkan pada desa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sepeda motor dengan syarat ditangguhkan yang terjadi pada masyarakat desa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu?

---

<sup>13</sup> Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)* (Bandung: Diponogoro, 1983), h. 13

## **E. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli sepeda motor dengan cara ditanggihkan pada masyarakat desa Pringkumpul kabupaten Pringsewu.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan cara ditanggihkan yang terjadi pada masyarakat desa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Secara praktis: dapat bermanfaat bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam dalam acuan pelaksanaan kegiatan muamalah yang sesuai dengan syari'at Islam.
- b. Secara teoritis: dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dibidang Hukum Islam, khususnya dibidang Fiqh Muamalah dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan.

## **F. Metode dan Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis.

### **1. Jenis Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang tertulis, maka jenis penelitian ini adalah: Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menyangkut data dan



permasalahan yang ada di lapangan. Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

## 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yang dimaksud dengan penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan atau mendiskripsikan keadaan atas suatu objek, kemudian menganalisanya.<sup>14</sup>

## 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Winarno Surachman, data primer adalah “data yang dianggap sebagai data yang utama dalam penelitian, dan sumbernya adalah data primer”<sup>15</sup>. Data primer ini diambil dari wawancara dan hasil *interview* mengenai pokok-pokok masalah yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data pelengkap, berfungsi untuk melengkapi data-data primer. Data sekunder ini diperoleh dari hasil bacaan yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti seperti buku-buku, dokumen, dan majalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

## 4. Populasi dan Sampel

### a) Populasi

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan

---

<sup>14</sup> Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Perss, 1990), h.19

<sup>15</sup> Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: UGM Perss, 1989), h.136

karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada kasus jual beli dengan syarat ditangguhkan terdapat 6 orang yaitu 3 orang sebagai penjual dan 3 orang sebagai pembeli.

b) Sampel

Bagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>16</sup> Berdasarkan buku Dr. Suharsimi Arikunto yang menyebutkan apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua, jika objeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%.

Oleh karena itu, berdasarkan penentuan jumlah sampel yang telah dijelaskan, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel karena hanya terdiri dari 6 orang yaitu 3 penjual dan 3 pembeli di desa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu.

## 5. Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh dari observasi dengan memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian.<sup>17</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh

---

<sup>16</sup> Amiridin dan zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Teknologi UGM, 1986), h. 27

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 226.

pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.<sup>18</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.<sup>19</sup>

## 6. Pengolahan Data

Setelah data-data dikumpulkan dengan lengkap, maka tahapan berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data yang terdiri dari beberapa langkah-langkah. Adapun langkah-langkah yang akan penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- 1) *Editing* adalah yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuesioner sudah dianggap lengkap, relevan, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.<sup>20</sup>
- 2) *Sistematising* yaitu kegiatan mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberitanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah. Langkah ini digunakan penulis agar memudahkan dalam menganalisis data<sup>21</sup>.

Suatu data yang diperoleh dikumpulkan dan diolah, dikelompokkan menurut kelompoknya masing-masing, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan metodologi yang sudah ditentukan oleh penulis.

---

<sup>18</sup>AS Susiadi, *metodologi penelitian*. (IAIN Raden Intan Lampung:2014),h 107

<sup>19</sup>*Ibid*, h 115

<sup>20</sup>Sunggono Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 125-126

<sup>21</sup>Muhammad AbdulKadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 90-91

## 7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum Islam tentang jual beli sepeda motor dengan cara ditanggungkan Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan data yang diamati.<sup>22</sup>

Adapun teknik analisis yang digunakan adalah metode Induktif yaitu cara berfikir dari fakta-fakta, peristiwa konkrit kemudian dari fakta-fakta yang khusus tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>23</sup>



---

<sup>22</sup>Lexy J. moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya,2001), h 8

<sup>23</sup>Sutrisno hadi, *Metodologi Reseach l*, (Yogyakarta: Andy Offset,2004). H 42



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian dan Macam-macam Jual-Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Menurut etimologi, jual beli diartikan: “pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)<sup>1</sup>”

Jual beli adalah transaksi yang mengharuskan adanya penjual (*al-ba'i*), pembeli (*al-musyтары*), barang (*al-mabi'*), dan harga (*tsaman*). Pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat<sup>2</sup>.

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- a. Menurut ulama Hanafiyah: “pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”<sup>3</sup>.
- b. Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah “suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan<sup>4</sup>.” *Perikatan* adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. *Tukar-menukar* yaitu salah satu leh pihak lain, dan *sesuatu yang bukan manfaat* ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

---

<sup>1</sup> Rahmad syafe'I, *fiqih muamalah*(Bandung:CV Pustaka Setia,2001), hlm 73

<sup>2</sup> Ahmad subagiyo, kamus istilah ekonomi islam, hlm 55

<sup>3</sup> Rahmad syafe'I, *Op Cit*, hlm 74

<sup>4</sup>Sohari sahrani dan Ru'fah Abdullah, *fikih Muamalah* (Bogor:Ghaila Indonesia2011), hlm 67



Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaranya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir danada sekitar (tidak ditangguhkan), bukan merupakan utang (baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

- c. menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'*: “pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan<sup>5</sup>”.
- d. menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni*: “pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”<sup>6</sup>.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama tersebut dapat diambil intisari bahwa<sup>7</sup>:

- a. Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
- b. Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, *ijarah* (sewa-menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.

## 2. Macam-macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dbagi empat macam, diantaranya dalam sebagai berikut<sup>8</sup>:

---

<sup>5</sup>Rahmad syafe'i, *Op Cit*, hlm74

<sup>6</sup>Rahmad syafe'i, *Ibid*, hlm 74

<sup>7</sup>H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm 177

a. Jual beli *salam*

Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b. Jual beli *muqayadhah*

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang (barter), seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli *muthlaq*

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian, diantaranya adalah sebagai berikut<sup>9</sup>:

- a. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*)
- b. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*)
- c. Jual beli rugi (*al-khasarah*)
- d. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai, jual beli inilah yang berkembang sekarang.

---

<sup>8</sup> Rahmad syafe'i, *Fiqih Muamalah, Op Cit.* hlm 101

<sup>8</sup> Rahmad syafe'i, *Fiqih Muamalah, Op Cit.* hlm 101

## B. Dasar Hukum Jual-Beli

*Al-bai'* atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama. Adapun sumber-sumber hukum jual beli dalam Islam diantaranya yaitu:

Dasar hukum jual beli dalam al-Qur'an al-Baqarah ayat 275 dijelaskan:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya<sup>10</sup>”.

<sup>10</sup> Q.S al-Baqarah (2) : 275

Dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282, Allah Berfirman yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا  
 عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُب ۚ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا  
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ  
 رِّجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ  
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب  
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ  
 أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ  
 تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا  
 تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ  
 تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia*

menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu<sup>11</sup>”.

Dasar hukum jual beli dalam Hadis diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1) Hadits Riwayat Bukhari Muslim

كَذَّبْنَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمُقَدَّمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَكَلُ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ

---

<sup>11</sup> Q.S al-Baqarah (2): 282

يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ  
يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ . (رواه البخاري ومسلم) <sup>12</sup>

*Artinya : Diceritakan Ibrahim bin Musa, mengabarkan 'Isa, dari Tsauro, dari Kholidi bin Ma'dan, dari Miqdam r.a. bahwa Rasulullah Saw. berkata : "Tidak ada makanan yang dimakan seseorang, sekali-kali tidak ada yang lebih baik daripada makanan-makanan dari hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud a.s. makan dari hasil usaha tangan beliau sendiri." (H.R. Bukhari Muslim)*

## 2) Hadits Riwayat Al-Bazzar

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  
سَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ الطَّيِّبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ  
وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . (رواه البزار وصححه الحاكم) <sup>13</sup>

*Artinya : Dari Rifa'ah bin Rafi'i r.a., bahwasanya Nabi Saw. pernah ditanya, "Pekerjaan apa yang paling baik?", maka Beliau menjawab : "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik." (H.R. Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut Hakim)*

### a. Ijma'

Para ulama *fiqih* dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa

<sup>12</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori., No. Hadits 1944, h. 788

<sup>13</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, penerjemah Achmd Sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 303

bantuan orang lain.<sup>14</sup> Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan yang di syari'at. Oleh karena itu praktik jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.<sup>15</sup>

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah di gariskan oleh prinsip muamalah,<sup>16</sup> yaitu:

- 1) Prinsip Kerelaan
- 2) Prinsip Bermanfaat
- 3) Prinsip Tolong Menolong
- 4) Prinsip Tidak Terlarang

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul dan Ijma' di atas, para fuqaha mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah. Jual beli bisa menjadi *manbud* pada waktu harga mahal, bisa menjadi

---

<sup>14</sup> Rachman Syaifei, *Fiqh Muamalah, Op Cit.* hlm. 75

<sup>15</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemahan Fiqh Sunnah*, Jilid III (Bandung: Al Ma'arif, 1987), hlm. 46

<sup>16</sup> H. M. Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 144

makruh seperti menjual mushaf, beda dengan Imam Ghozali sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul *Fiqh Muamalah* bahwa bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang bisa membuat arak, atau menjual kurma basah kepada orang yang bisa membuat arak walaupun si pembeli adalah orang kafir.<sup>17</sup>

Hukum asal jual beli adalah boleh, akan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi wajib, *mahdub*, makruh bahkan bisa menjadi haram pada situasi-situasi tertentu.<sup>18</sup>

### C. Rukun dan Syarat Jual beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya.

#### a. Rukun Jual Beli

Rukun adalah kata mufrad dari kata jama' "arkan", artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk didalam pekerjaan itu.<sup>19</sup> Adapun rukun jual beli adalah:

##### 1) Penjual

Penjual haruslah pemilik harta yang akan dijualnya atau orang yang diberi kuasa

---

<sup>17</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 89

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 90

<sup>19</sup> M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 300-301



untuk menjualnya, orang dewasa, dan tidak bodoh.

2) Pembeli

Pembeli haruslah orang yang diperbolehkan membelanjakan harta, tidak boleh orang bodoh dan anak kecil yang belum diizinkan untuk itu.

3) Barang yang dijual

Barang yang dijual harus mubah dan bersih serta dapat diterima, dan diketahui (walaupun hanya sifatnya) oleh pembeli.

4) Sighat

Sighat berbentuk ijab dan qabul dengan suatu ungkapan seperti “juallah kepadaku dengan harga sekian” kemudian penjual mengatakan, “aku jual kepadamu” atau dengan mengatakan, “jual kepadaku baju.” missal, lalu memberikannya kepadanya.

5) Persetujuan kedua belah pihak

Tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak (penjual dan pembeli), jual beli tidak sah.

Dengan demikian jika suatu pekerjaan tidak memenuhi rukun-rukunnya maka suatu pekerjaan tersebut batal karena tidak terpenuhinya syara’, tidak terkecuali dalam urusan jual beli harus memenuhi rukun-rukunnya agar jual beli tersebut dikatakan sah.

b. Syarat-syarat Jual Beli

Syarat adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh rukun itu sendiri. Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang lafal. Adapun syarat jual beli antara lain:

1. Dua pihak yang berakad atau **الْعَمِيدَانِ**, syaratnya yaitu:

a) *Baligh*

*Baligh* yaitu menurut hukum Islam (*fiqh*), dikatakan *baligh* (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (*haidh*) bagi anak perempuan). Ciri-ciri *baligh* yaitu :

- (1) *Ihtilam*:Keluarnya mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan, dalam keadaan jaga atau tidur.
- (2) *Haidh*: Keluarnya darah kotor bagi perempuan.
- (3) Rambut: Tumbuhnya rambut-rambut pada area kemaluan.
- (4) Umur: Umurnya tidak kurang dari 15 tahun.

Oleh karena itu, setiap manusia yang sudah memasuki masa *baligh* artinya sudah wajib baginya untuk menjalankan syariat Islam.<sup>20</sup>

b) Berakal

Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt:

وَلَا تَتُوتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا  
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٢٠﴾

<sup>20</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992), hlm. 80

*Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”(Q.S. An-Nisaa: 5)*<sup>21</sup>

c) Dengan kehendak sendiri

Dengan kehendak sendiri atau tidak terpaksa, maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi merupakan syarat mutlak keabsahannya.<sup>22</sup>Oleh karena itu, apabila jual beli yang dilakukan bukan atas kehendak sendiri, maka jual beli tersebut tidak sah.

Hal ini sebagaimana firman Allah Swt.:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku suka sama suka di antara kamu...” (Q.S. An-Nisaa: 29)*<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Q.S an-Nisa (4): 5

<sup>22</sup> Madani, *Op. Cit.*, hlm. 104

<sup>23</sup> Q.S an-Nisa (4); 29

Namun, jika pemaksaan tersebut atas dasar pemaksaan yang benar, maka jual beli itu dianggap sah. Seperti jika ada seorang hakim yang memaksanya untuk menjual hak miliknya untuk menunaikan kewajiban agamanya, maka paksaan ini adalah yang didasarkan atas kebenaran.<sup>24</sup>

d) Tidak pemboros atau tidak *mubadzir*

Para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (*mubadzir*), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak. Hal ini sebagaimana dengan firman Allah Swt.:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا  
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (*An-Nisaa* (4) : 5)<sup>25</sup>

Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang boros (*mubadzir*) hukumnya adalah tidak sah.

---

<sup>24</sup> Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqh*, penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwani, dan Budiman Musthofa, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 366

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 75

2. Objek akad atau مَوْفُودٌ عَلَيْهِ, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>26</sup>

a) Suci atau bersihnya barang

Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah Saw.:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَلَا ضَنْامٍ فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شَحَومَ الْمَيْتَةِ ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا الشُّفْنُ ، وَيُسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ : لَا ، هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ : قَاتِلِ اللَّهُ الْبُهْرُودَ ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ هَذَا ، فَأَكَلَ

مَمْنَهُ . (رواه البخاري و مسلم)<sup>27</sup>

*Artinya : Meriwayatkan Qataibah, meriwayatkan Al-Laits dari Yazid bin Abu Habib, dari 'Ato bin Abu Rabbah, dari Jabir bin Abdullah r.a. telah mendengar Rasulullah Saw. bersabda ketika Fathu Makkah: "Sesungguhnya Allah dan Rasulullah telah mengharamkan khamr (arak), babi, bangkai, dan*

<sup>26</sup> Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar* (Kelengkapan Orang Saleh), Penerjemah K.H. Syarifuddin Anwar dan K.H. Mishbah Mustafa, Bahagian Pertama, Cet. Ke-2, (Surabaya: CV. Bina Iman, 1995), hlm. 539

<sup>27</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op.Cit.*, hlm. 841

*patung-patung (berhala).” Lalu ditanya: “Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu tentang lemak-lemak (gajih) bangkai yang digunakan untuk mencat kapal (perahu), meminyaki kulit, juga untuk menyalakan lampu?” Maka Rasulullah menjawab: “Tidak boleh, tetap haram menjualnya.” Kemudian dilanjutkan sabdanya, “Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi, ketika Allah mengharamkan lemak (gajih), lalu mereka berusaha mengolahnya kemudian dijual dan dimakan hasilnya (penjualan itu).” (H.R. Bukhari Muslim)*

Berdasarkan hadits di atas, kesucian merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Jadi, tidak sah menjual arak atau bangkai atau babi atau anjing atau berhala karena objek tersebut pada dasarnya sudah dihukumi najis oleh Alquran.

b) Harus dapat dimanfaatkan

Maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, dinikmati keindahannya serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat.<sup>28</sup>

Dengan demikian yang dimaksud dengan barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam) atau pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama Islam yang

---

<sup>28</sup> H.A. Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), hlm. 146

berlaku dengan merujuk kepada hadits yang riwayat Jabir r.a., yang berbunyi :<sup>29</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ أَبِي بَكْرَيْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَخُلُوفِ الْكَاهِنِ. (راوه البخاري و مسلم) <sup>30</sup>

*Artinya : “Diceritakan Abdullah Bin Yusuf mengabarkan kepada Malik, dari Bin Syihab, dari Abu Bakar Bin Abdurrahman, dari Abi Mas’ud Bin Anshori r.a., bahwa Nabi Muhammad Saw. melarang uang hasil penjualan anjing, upah pelacur, dan bayaran dukun.” (H.R. Bukhari Muslim)*

- c) Barang itu hendaklah dimiliki oleh orang yang berakad

Syarat yang ketiga ialah barang yang dijual harus dimiliki oleh orang yang berakad (si penjual). Apabila dia sendiri yang melakukan akad jual beli itu, maka barangnya harus ia miliki. Dan apabila dia melakukan akad untuk orang lain, ada kalanya dengan pemberian kekuasaan, atau atas nama wakil, maka barang itu harus dimiliki orang lain itu.

Al Wazir pernah berpendapat bahwa para ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan menjual barang yang bukan miliknya sendiri dan bukan kekuasaannya, kemudian ada yang membelinya. Proses jual beli semacam ini dianggap sebagai proses jual beli yang bathil.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatu’l Mujatahid*, Terjemah oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Juz III, (Semarang: Asy-Syifa’, 1990), hlm. 7

<sup>30</sup> Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op.Cit.*, No. Hadits 2097, hlm. 841

<sup>31</sup> Saleh al-Fauzan, *Op.Cit.*, hlm. 367

d) Berkuasa menyerahkan barang itu

Syarat yang keempat ialah berkuasa atau mampu menyerahkan barang yang dijual. Baik kemampuan yang dapat dilihat mata, maupun kemampuan menurut ukuran *syarak*.

e) Barang itu dapat diketahui

Syarat yang kelima ialah barang yang hendak diperjualbelikan harus dapat diketahui oleh pembeli. Syarat yang ini tidak boleh ditinggalkan, sebab Nabi Saw., melarang jual beli yang mengandung penipuan. Akan tetapi tidak disyaratkan tahu segala-galanya, cukup pemberi tahu bendanya, ukurannya, dan sifat-sifatnya. Oleh karenanya, penjual harus menerangkan barang yang hendak diperjualbelikan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ  
صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى  
حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِأَلْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى  
يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي يَعْمَهُمَا وَإِنْ كَتَمَا  
وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. (رواه البخاري و مسلم) <sup>32</sup>

*Artinya : Diceritakan Sulaiman bin Harbi, diceritakan Syu'bah dari Qathadah dari Sholih Abu Kholil dari Abdullah bin Harits disampaikan kepada Hakim bin Hizam r.a. berkata: Nabi Saw. bersabda: "Penjual dan pembeli keduanya bebas selama belum berpisah atau sehingga berpisah keduanya, maka*

---

<sup>32</sup> Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op.Cit.*, No. Hadits 1951, hlm. 790



*jika keduanya benar jujur menerangkan/ terbuka maka berkat jual beli keduanya, bila menyembunyikan dan dusta dihapus berkat jual beli keduanya.” (H.R. Bukhari Muslim)*

3. Sighat atau صيغة atau lafadz akad (ijab kabul).

Menurut ulama yang mewajibkan *lafadz*, terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan, antara lain :<sup>33</sup>

- a) Satu sama yang lainnya berhubungan disuatu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.
- b) Ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak sah.
- c) Tidak disangkutkan dengan sesuatu urusan seperti perkataan saya jual jika saya jadi pergi dan perkataan lain yang serupa.
- d) Tidak berwaktu, artinya tidak boleh jual beli dalam tempo waktu yang tertentu atau jual beli yang sifatnya sementara waktu.<sup>34</sup>

#### D. Jual-Beli Yang Dilarang

Rasulullah SAW. Melarang jual-beli barang yang terdapat unsur penipuan sehingga mengakibatkan termakannya harta manusia dengan cara bathil. Begitu pula jual beli yang mengakibatkan lahirnya kebencian,

---

<sup>33</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cetakan ke-27, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 282

<sup>34</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 50

perselisihan, dan permusuhan dikalangan kaum muslim.<sup>35</sup>  
Berkaitan dengan hal ini, Wahbah al-Juhaili<sup>36</sup> membagai :

a. Jual beli yang dilarang karena ahliah atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain :

1) Jual beli orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.

2) Jual beli anak kecil

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum mumazzis) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

3) Jual beli orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena iadianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.<sup>37</sup>

4) Jual beli Fudhlul

Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizing pemilikinya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm. 78

<sup>36</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 99

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 100

<sup>38</sup> H.A. Khumaedi Ja'far, *Op. Cit.*, hlm. 150

- 5) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros)

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

- 6) Jual beli Malja'

Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

- b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual-belikan), antara lain:

- 1) Jual beli Gharar

Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan jual beli gharar ialah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (kemiskinan) atau *mukhatarah* (spekulasi) atau *qumaar* (permainan taruhan).<sup>39</sup>

Hal ini sebagaimana sabda Nabi :

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ، فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)<sup>40</sup>

Artinya : *Abdullah bin Mas'ud ra bahwasanya Nabi SAW, Janganlah kamu membeli ikan di dalam*

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 74

<sup>40</sup> Maktabu Syamilah, *Sunan Al-Kubro Lil Baihaqi*, Bab Tamrin Bay'I Fadhliil Ma'i Ladzi Yakunu Bil Falati Wa Yahtaju Ilaihi Yar'I Kala'I Tahrim Mani Badlaih WA Tahrimu Bay'I Dhirobi Al-Fahli, Juz : 8, hlm.3494

*air, karena jual beli seperti ini termasuk gharar (menipu). (HR. Ahmad).*

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, gharar yang dilarang ada 10 macam<sup>41</sup>:

- a) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya,
- b) Tidak diketahui harga dan barang,
- c) Tidak diketahui sifat barang atau harga,
- d) Tidak diketahui ukuran barang dan harga,
- e) Tidak diketahui masa yang akan datang,
- f) Menghargakan dua kali pada satu barang,
- g) Menjual barang yang diharapkan selamat,
- h) Jual beli *husna'*,
- i) Jual beli *munabadzah*,
- j) Dan Jual beli *mulasamah*.

Sedangkan dalam ketidak tahuan akan zat barang atau harga adalah bentuk dari gharar yang terlarang. Hal ini karena dzat dari komoditi tidak diketahui, walaupun jenis, macam, sifat dan kadarnya diketahui. Sehingga berpotensi untuk menimbulkan perselisihan dalam penentuan. Berikut pendapat para *puqaha* antara lain<sup>42</sup>:

- a) Mazhab Sayafi'I, Hambali dan Dhahiri, melarang transaksi jual beli semacam ini baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit karena adanya unsur gharar.
- b) Sedangkan mazhab Maliki membolehkan baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit dengan syarat ada khiyar bagi pembeli yang menjadikan unsur gharar tidak berpengaruh terhadap akad.

---

<sup>41</sup>Rachmat Syafe'I. *Op.Cit.*, hlm. 98

<sup>42</sup><http://wardahcheche.blogspot.co.id/2014/08/gharar.html> tanggal diakses: 24 Febuari 2017

- c) Mazhab Hanafiyah membolehkan dalam jumlah dua atau tiga dan melarang yang melebihi dari tiga.

Dengan adanya pendapat para *fuqaham* mengenai ketidak tahuan akan zat barang atau harga termasuk gharar yang sedang karena hukumnya diperselisihkan oleh para ulama, apakah boleh atau tidak.

- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

- 3) Jual beli Majhul

Yaitu jual beli yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut Jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.<sup>43</sup>

- 4) Jual beli sperma binatang

Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.

- 5) Jual beli barang yang hukumnya najis oleh agama (Al-Qur'an)

Menurut Imam Syafi'i benda benda najis bukan hanya tidak boleh diperjual belikan tetapi juga tidak sah untuk diperjualbelikan. Penjualan seperti bangkai, darah, daging babi, *khamar*, nanah, kotoran manusia,

---

<sup>43</sup> Khumaedi Ja'far, *Op.Cit.*, hlm. 152

kotoran hewan dan lainnya meskipun dapat dimanfaatkan.<sup>44</sup> Hal ini sebagaimana sabda nabi :

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري ومسلم)<sup>45</sup>

*Artinya : Dari Jabir RA, Rasulullah SAW bersabda : sesungguhnya Allah dan rasulnya telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala. (HR. Bukhori dan Muslim)*

- 6) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya

Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas. Hal ini sebagaimana sabda nabi:

46  
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ (رواه البخاري ومسلم) بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ

*Artinya : Sesungguhnya, Rasulullah SAW melarang jual-beli calon anak dari janin yang dikandung. (HR Bukhori Muslim)*

- 7) Jual beli Muzabanah

Jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang bsah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi yang kering. Oleh karena itu jual beli yang seperti itu dilarang. Hal ini sebagaimana sabda nabi:

<sup>44</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Darul Ihya', (Jakarta: Sinar Baru Algenindo, 2011). Tt, hlm.67

<sup>45</sup> Muhammad Asy-Syarbini, Mugni Al-Muutoj, Juz II, hlm. 2

<sup>46</sup> Imam Abi Al-Husain Muslim bin Hajaj Al-Qusyairi Al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Dahlan Indonesia, Juz III, tt, hlm. 1514

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى  
عَنِ الْمُرَابَنَةِ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعِ الرَّيِّبِ بِالْكَرْمِ كَيْلًا.  
(رواه البخاري و مسلم)<sup>47</sup>

*Artinya : Diceritakan Ismail diceritakan Malik dari Nafi' dari Abdullah Bin Umar r.a. berkata :  
"Rasulullah Saw. melarang penjualan muzabanah,  
yaitu menjual buah di pohon dengan tamar yang  
jelas berat timbangannya, dan menjual kismis  
dengan anggur yang masih di pohon." (H.R. Bukhari  
Muslim)*

#### 8) Jual beli Muhaqallah

Adalah jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau kebun atau di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungnya).<sup>48</sup>

#### 9) Jual beli Mukhadharah

Yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil (kruntil) dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas), dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op.Cit.*, No. Hadits 2039, hlm. 820

<sup>48</sup> Sayyid Sabid, *Op.Cit.*, hlm.79

<sup>49</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 143

#### 10) Jual beli Mulammasah

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

#### 11) Jual beli Munabadzah

Yaitu jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata : lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. jual beli yang seperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.<sup>50</sup>

#### c. Jual beli yang dilarang karena Lafadz (ijab Kabul)

##### 1) Jual beli Mu'athah

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

##### 2) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm.144

<sup>51</sup> H.A. Khumaedi Ja'far, *Op. Cit.*, hlm. 156



### 3) Jual beli Munjiz

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.<sup>52</sup>

### 4) Jual beli Najasyi

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, Karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

### 5) Menjual di atas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata : kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara penjual (pedagang). Hal ini sebagaimana sabda Nabi :

<sup>53</sup> قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م.و لَأَبِيَعُ الرَّجُلُ عَلَيَّ بَيْعِ أَخِيهِ (رواه البخاري ومسلم)

*Artinya: Rasulullah SAW bersabda: Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya. (HR. Bukhori Muslim)*

---

<sup>52</sup> Sayyid Sabid, *Op.Cit.*, hlm.79

<sup>53</sup> *Ibid.*,No. Hadist 2008, hlm. 812

6) Jual beli dibawah harga pasar

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia menjual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa. Hal ini sebagaimana sabda Nabi :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ حَدَّثَنَا ابْنُ عُورٍ  
عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ :  
هُيْنَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. (رواه البخاري و مسلم)<sup>54</sup>

Artinya : Diceritakan Muhammad bin Mutsanna, diceritakan Ibnu 'Un dari Muhammad berkata dari Anas bin Malik r.a. berkata: Kami dilarang (oleh Nabi Saw.) seorang penduduk menjualkan barang orang yang baru datang dari dusun. (H.R. Bukhari Muslim)

7) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain

Contoh seseorang berkata : jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).<sup>55</sup>

<sup>54</sup> *Ibid.*, No. Hadits 2029, hlm. 818

<sup>55</sup> H.A. Khumaedi Ja'far, *Op. Cit.*, hlm. 158

## E. Jual Beli 'inah

### 1. Pengertian Jual Beli 'inah

Al-'inah berasal dari kata *al'ain* yang berarti uang cash, karena pembeli barang untuk sementara mengambil sejumlah uang cash sebagai uang pengganti uang barang tersebut. Al-'inah juga berarti pinjaman atau kredit, karena orang tersebut membeli barang dari penjual secara kredit.<sup>56</sup>

*Al-Innah* kata '*innah* menurut bahasa berarti meminjam/ berutang dikatakan *i'tana ar-rojul*, yang maksudnya seorang laki-laki membeli sesuatu dengan pembayaran dibelakang/utang atau tidak kontan. Jual beli seperti ini disebut '*innah* karena pembeli suatu barang dagangan dalam tempo tertentu mengambil kompensasi barang itu dengan uang secara kontan. Jual beli '*Innah* secara terminologis adalah menjual suatu benda dengan harga yang lebih dibayarkan belakangan dalam tempo tertentu untuk dijual lagi oleh orang yang berutang dengan harga saat itu yang lebih murah untuk menutup utangnya.

Jual beli 'inah adalah seseorang menjual barang kepada orang lain secara kredit, kemudian ia membelinya kembali dari pembelinyayang pertama secara kkontan dengan harga yang lebih murah.<sup>57</sup>

Kata 'inah menurut Al-Jauhari bermakna pinjaman dan utang. Dia mengatakan bahwa 'inah di sini adalah jika ada seorang pedagang menjual barangnya kepada orang lain dengan pembayaran tempo, kemudian dia membelinya kembali secara tunai dengan harga lebih rendah.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana,2012). Hlm 184

<sup>57</sup> *Ibid.* hlm 185-186

<sup>58</sup> Imam Mustafa. *Fiqh Muamalah Kontenporer*, (Jakarta:Rajawali Pers,2016) hlm 49

Menurut Rafi', jual beli 'inah adalah seseorang menjual barang kepada orang lain dengan pembayaran tempo, kemudian barang tersebut diserahkan kepada pembeli, kemudian penjual itu membeli kembali barangnya sebelum uangnya lunas dengan harga lebih rendah daripada harga pertama. Ibnu Ruslan mengatakan bahwa dinamakan jual beli 'inah karena barang yang digunakan ialah harta tertentu. Sedangkan pembeli membeli barang tersebut untuk dijualnya kembali dengan sesuatu yang tertentu secara tunai untuk sampai pada maksud yang dituju.<sup>59</sup>

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ شَيْءٌ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ.

*“Apabila kalian melakukan jual beli dengan cara 'inah, berpegang pada ekor sapi, kalian ridha dengan hasil tanaman dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan membuat kalian dikuasai oleh kehinaan yang tidak ada sesuatu pun yang mampu mencabut kehinaan tersebut (dari kalian) sampai kalian kembali kepada agama kalian.” (HR. Abu Dawud dari ‘Abdullah bin ‘Umar Radhiyallahu anhuma).<sup>60</sup>*

Definisi *bai` inah* menurut para ulama adalah seperti berikut:

- a. Imam Syafi'i: Membeli sesuatu dari seseorang secara hutang, kemudian setelah barang tersebut diterima olehnya (*Qabdh*), barang tersebut dijual kembali kepada pemilik asal atau ke pihak ketiga baik dengan

<sup>59</sup>*Ibid*, hlm 51

<sup>60</sup><https://almanhaj.or.id/4035-jual-beli-inah-jual-beli-dengan-najasy.html>

harga tunai yang lebih rendah atau lebih tinggi, atau secara hutang atau dengan penukaran barang.

- b. Al-Haskafi: Menjual sesuatu secara ditanggguhkan untuk mendapat keuntungan. Pihak yang berhutang akan menjualnya kembali pada harga yang lebih rendah untuk menjelaskan utangnya.
- c. Al-Zaila'i: Menjual barang secara ditanggguhkan, dan membelinya kembali dengan harga yang lebih rendah secara tunai.
- d. Al-Dardir: Penjualan yang dilakukan oleh seseorang yang diminta darinya sesuatu yang tidak dalam pemilikannya.
- e. Al-Rafi'ii: Menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tangguh. Barang tersebut diserahkan kepada pembeli, dan sebelum menerima pembayaran penjualan (pertama), dia membelinya kembali secara tunai dengan harga yang lebih rendah.
- f. Ibnu Qudamah: Menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tangguh, dan membelinya kembali dengan harga yang lebih rendah.<sup>61</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli 'inah

Jual Beli *al-'Inah* hukumnya haram. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari madzhab Hanafi, Maliki dan Hanabilah, berdasarkan hadist Abdullah bin Umar *radhiyallahu 'anhuma*, bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقْرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ  
سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

<sup>61</sup> Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontenporer*, Op Cit. hlm 52

“Apabila kalian melakukan jual beli *Al-'Inah*, sibuk dengan peternakan dan terlena dengan perkebunan, serta meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian suatu kehinaan yang (Allah) tidak akan mencabutnya sampai kalian kembali kepada agama kalian”. (HR Abu Daud, berkata Ibnu Hajar di dalam *Bulughu al-Maram*.<sup>62</sup>

Berkata Ibnu Qudamah di dalam *al-Mughni*: (Dalam hadits) ini terdapat ancaman yang menunjukkan keharaman.

Jual Beli *al-'Inah* boleh. Ini pendapat madzhab asy-Syafi'i berdasarkan hadist Abu Sa'id *radhiyallahu 'anhu* dan Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ حَنِيبٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكُلُّ تَمْرٍ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَفْعَلْ، بَعْجَ الْجَمِّ بِالذَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَغِ بِالذَّرَاهِمِ حَنِيبًا<sup>63</sup>

“Sesungguhnya Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa sallam* mempekerjakan seorang di Khaibar. Maka datanglah dia kepada beliau membawa kurma Janib (kurma yang bagus), maka Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa sallam* bertanya : “Apakah semua kurma Khaibar seperti ini? ia menjawab : “Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, kami mengganti satu sho' dari (korma Janib) ini dengan dua sho' (dari korma jenis lain) dan dengan tiga sho'. Maka Rasulullah

<sup>62</sup> Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op Cit*, No Hadist 2083, hlm 821

<sup>63</sup> *Ibid*. No hadist 2054. hlm 559

*shollallahu 'alaihi wa sallam* bersabda : “ *Jangan kamu lakukan seperti itu, tetapi jual-lah al-jam'a* (kurma campuran) dengan dirham, lalu dengan dirham itu belilah kurma Janib.”

**(HR Bukhari dan Muslim)**

Hadist di atas membolehkan seorang menjual kurma jelek kepada seorang seseorang, kemudian dengan uang itu dia membeli kurma yang bagus dari penjual, tanpa dirinci apakah membelinya dari orang yang sama atau dari orang lain, maka kebolehan ini bersifat umum.

Para ahli hukum Islam memiliki pandangan berbeda mengenai diperbolehkannya *ba'i al-Inah* sebagai model pembiayaan (*mode of financing*). Mereka yang menolak *'inah* berpendapat bahwa *'inah* merupakan transaksi yang mengandung riba yang terselubung karena terdapat perbedaan antara harga tunai dengan harga cicilan.<sup>64</sup>

Larangan mengenai *'inah* dilaporkan dalam suatu Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar , yang mengemukakan bahwa riwayat Atha dari Ibnu Umar ra ia menceritakan. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda *Kalau manusia sudah menjadi kikir gara-gara uang (dinar dan dirham), sudah mulai melakukan jual beli 'inah, mengikuti ekor-ekor sapi dan meninggalkan jihad fi sabilillah, pasti Allah akan menurunkan bencana kepada mereka, dan bencana itu tidak akan dihilangkan sebelum mereka kembali kepada agama mereka.* (HR. Ahmad dalam musnadnya)<sup>65</sup>

Alasan *ba'i al-'inah* dibolehkan dengan merujuk pendapat mazhab zyafii dan Zahiri.

---

<sup>64</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Riba* (Teluk Betung: Zaid Suhaili, 1974). Hlm 73

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm 17

Menurut mazhab syafi'i dan Zahiri, suatu akad dinilai dari apa yang diungkapkan dalam akad tersebut dan dari *niyya* (niat) yang merupakan domain Allah untuk menilainya. Mereka mengkritisi hadits yang digunakan oleh mayoritas ahli hukum Islam sebagai dasar argumentasi mereka sebagai al-Hadits yang lemah, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum.<sup>66</sup>

### 3. Pendapat Para Ahli Tentang Jual Beli 'inah

Jual beli 'inah itu telah tersiar pada masa imam-imamMujtahid. Diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, murid Abu Hanifah, bahwa ia berkata :Menurut Pendapatkuadalah ia (jual beli 'inah) lebih berat dari pada gunung, ia telah diciptakan oleh pemakan-pemakan riba.<sup>67</sup>

Itu siasat orang-orang pemakan riba zaman dahulu, mereka telah mempergunakan siasat terhadap Syara' yang mulia, tanpa mentakwilkan nash-nash atau mempermainkannya.maka mereka adalah lebih utama dari pada pemakan-pemakan riba zaman sekarang, jika kiranya, dikalangan pemakan-pemakan riba itu ada yang lebih utama dan ada yang kurang utama. Atau dengan perkataan yang lebih tepat, jika kiranya kejahatan itu berkelas. Karena pemakan riba dahulu tidak membolehkan riba bagi diri mereka dan beritiqad bahwa ia adalah haram. Tetapi mereka mempergunakan siasat supayamereka dapat memakan sebagian dari padanya, dengan anggapan, bahwa selama akad itu telah memenuhi Syarat-Syarat sahnya yang lahiriah, maka telah terhapuslah dosa.<sup>68</sup>

Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata dalam kitab Tahdziib as-Sunan (V/109), Ada bentuk

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm 18

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm 17

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm 81



keempat dari jual beli 'inah, -ini adalah bentuk 'inah yang paling ringan-, yaitu seorang memiliki barang dagangan yang hanya dijualnya dengan pembayaran bertempo. Imam Ahmad telah menegaskan makruhnya cara seperti ini. Beliau berkata, Inah adalah seseorang memiliki barang dagangan yang hanya dijualnya dengan pembayaran bertempo. Jika ia menjualnya dengan pembayaran bertempo dan pembayaran kontan, maka tidaklah mengapa.

Beliau juga berkata, “Aku benci orang yang tidak menjalankan perniagaannya kecuali dengan cara 'inah. Janganlah ia jual melainkan secara kontan.”

Ibnu 'Uqail berkata, 'Imam Ahmad membencinya karena kesamaan cara seperti itu dengan praktek riba. Karena penjual yang menjual barangnya dengan pembayaran bertempo pada umumnya tujuannya adalah tambahan harga. Guru kami, yakni Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, menyebutkan alasannya bahwa jual beli seperti ini mengandung unsur paksaan. Biasanya orang yang membeli dengan pembayaran bertempo (kredit) disebabkan tidak mampu membelinya secara kontan. Jika seorang penjual tidak menjual barangnya kecuali dengan pembayaran bertempo (kredit), maka jelas menguntungkan pihak pembeli yang sangat membutuhkan barang tersebut. Namun, jika ia menjualnya dengan dua pilihan, tunai dan kredit, maka akan menguntungkan pihak penjual.<sup>69</sup>

Pendapat beberapa ahli terkait dengan jual beli degan cara 'inah

- a) Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa ada seorang perempuan mendatangi Aisyah r.a. lalu dia berkata, “Aisyah, aku telah menjual budak dari Zaid bin Arqam dengan harga 800 (secara tempo), dan aku

---

<sup>69</sup>Adiwarman A Karim, *Ekonomi islam*, (Jakarta:Gema Insani, 2007).  
Hlm 70

membeli kembali (secara kontan) dari pembelinya dengan harga 600”. Kemudian Aisyah berkata: “Alangkah buruknya yang engkau beli dan yang engkau jual, sampaikan pada Zaid, jihadnya bersama Rosululloh saw telah batal kecuali dia mau bertobat”. Ancaman Aisyah r.a. terhadap Zaid tentang batalnya ibadah disebabkan dosa selain murtad, bukan berdasarkan pendapat pribadi Aisyah, tetapi dari Rosululloh saw. Zaid tidak akan mendapatkan ancaman jika tidak bermaksiat. Hal ini menunjukkan rusaknya jual beli yang dilakukan, karena jual beli yang rusak merupakan perbuatan maksiat. Aisyah r.a. menamakan sistem jual beli tersebut sebagai jual beli yang tercela dan rusak, bukan jual beli yang benar. Selain itu, jual beli tersebut serupa dengan riba, karena harga yang kedua terpotong dari harga pertama. Maka dari harga pertama terdapat kelebihan yang tidak disebutkan dalam akad. Akad yang demikian merupakan penjelasan dari istilah riba. Kecuali jika adanya tambahan harga tersebut ditetapkan setelah mengumpulkan dua akad. Jika adanya penambahan tersebut ditetapkan dengan salah satu dari dua akad yang dilakukan, maka dapat diserupakan dengan riba. Berbeda jika harga yang dibayar secara kontan karena tidak mengandung pemotongan atau pengurangan harga.

- b) Ali bin Abu Bakar mengatakan bahwa seseorang ketika membeli budak seharga 1000 dirham secara kontan atau kredit, setelah menerimanya dia menjual lagi kepada penjualnya dengan harga 500 dirham, padahal harga yang pertama belum lunas, maka penjualan yang kedua itu tidak boleh.
- c) Abu Yusuf melarang jual beli ‘inah. Apabila pembeli menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, kemudian penjual pertama membeli lagi barangnya dari orang lain tersebut, maka dibolehkan,

karena sebabnya berbeda dan tidak mengandung syubhat.

- d) Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Abu Ishaq al-Sabi'i dari istrinya dan istri Zaid bin Arqam mendatangi rumah Aisyah, kemudian istri Zaid bin Arqam berkata kepada Aisyah, "Aku menjual budak dari Zaid dengan harga 800 dirham secara kredit dan aku membelinya kembali dengan 600 dirham secara kontan", kemudian Aisyah berkata, "Sampaikan kepada Zaid, sia-sia jihadmu bersama Rasulullah saw kecuali engkau bertobat, alangkah buruk apa yang engkau jual dan engkau beli". Menurut riwayat ini yang memperoleh keuntungan adalah istri Zaid.
- e) Ibnu 'Urfah berkata, "Jual beli orang yang melakukan 'inah adalah jual beli yang mengandung penipuan karena mengeluarkan uang sedikit untuk mendapatkan yang lebih banyak.
- f) Ibnu Qudamah dalam Kitab al-Mughniy: seseorang yang menjual barang dagangan secara kredit tidak boleh membelinya kembali dengan harga lebih murah daripada saat penjualan.
- g) Ibnu Taimiyyah dalam Majmu' al-Fatawa berkata, "Ada pertanyaan tentang orang yang menjual barangnya secara kredit kemudian membelinya kembali secara tunai dengan harga lebih murah, boleh atau tidak?" Beliau menjawab, "Jual beli seperti itu dinamakan 'inah dan dilarang oleh mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad". Hal itu didasarkan pada riwayat Aisyah, Ibnu Abbas, dan Anas bin Malik r.a. Ibnu Abbas ditanya mengenai sepotong kain sutera yang dijual secara kredit kemudian dibeli kembali dengan harga lebih rendah. Ibnu Abbas berkata, "Jual beli tersebut dinamakan penjualan dirham untuk mendapatkannya lebih banyak dengan menggunakan perantara sepotong sutera". Lebih lanjut Ibnu Abbas

mengatakan:Jika seseorang membeli barang secara tunai kemudian dijual lagi secara kredit dan keduanya sama-sama menggunakan dirham, kemudian diketahui setelah menerima barang dagangan dengan pembayaran menggunakan dirham dia menjualnya kembali secara berjangka, maka tujuannya adalah mengeluarkan dirham untuk mendapatkan yang lebih banyak.<sup>70</sup>



---

<sup>70</sup>Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Op Cit. hlm 60



## **BAB III**

### **LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu**

Kelurahan Pringkumpul selatan adalah salah satu wilayah kelurahan yang berada di kecamatan Pringsewu kabupaten Pringsewu, yang terbentuk berdasarkan perda Kabupaten Tanggamus No. 02 tahun 2002 tentang pembentukan kelurahan Pringkumpul Selatan, Pringsewu Utara, Pringsewu Barat dan Pringsewu Timur.

Dengan terbitnya perda tersebut maka peresmian berdirinya kelurahan Pringkumpul selatan dilakukan oleh bupati Tanggamus pada tanggal 31 Agustus 2002 bersamaan dengan pelantikan lurah Pringsewu selatan yang pertama yaitu bapak M.Khotmin, S.Pd. SE. Beserta perangkat kelurahan. Lurah Pringkumpul Selatan yang kedua yaitu Bapak Dewanto Dwi Utomo, SH Lurah Pringkumpul Selatan yang ketiga yaitu bapak sugeng Pramono, SE, lurah yang keempat Bapak Heri Purwanto, lurah yang kelima Bapak Kasiban, S.Pd.I dan yang sekarang ini yang keenam dipimpin oleh Bapak Sukirman, SE. Berdasarkan data profil kelurahan, luas wilayah Pringkumpul Selatan ± 166 HA, terdiri dari lima lingkungan (RW) dan berjumlah 43 RT yaitu:

##### 1. Letak geografis kelurahan Pringkumpul Selatan

Jumlah penduduk sekarang	: 10.032 jiwa
Laki	: ± 4.931 jiwa
Perempuan	: ± 5.101 jiwa
Jumlah KK	: 2.257 jiwa

Batas wilayah Pringkumpul Selatan adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan dengan : Jalan Jend. Sudirman (Pringsewu Barat)

Sebelah Timur Berbatasan dengan : Jl. Kesehatan (Pringsewu Timur)

Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Pekon Waluyo Jati dan Margakaya

Sebelah Barat Berbatasan dengan: Kelurahan Pajaresuk

Aksesibilitas atau orbitasi jarak dari kelurahan Pringkumpul Selatan menuju kecamatan Pringsewu dan kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut:

- a. Jarak kelurahan Pringkumpul Selatan menuju Kecamatan Pringsewu adalah  $\pm 500$  M
- b. Lama Jarak tempuk ke-Ibu kota Kabupaten Pringsewu adalah  $\pm 8$  Km, lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor dengan waktu  $\pm 30$  menit.
- c. Jarak ke ibukota provinsi Lampung adalah  $\pm 50$  Km, lama jarak tempuh ke ibukota provinsi dengan kendaraan bermotor dengan waktu  $\pm 2$  jam.

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

- 1) Meningkatkan kualitas untuk pelayanan kepada masyarakat Pringkumpul Selatan
- 2) Menjadikan masyarakat Pringkumpul Selatan menjadi makmur, aman, dan sejahtera

### b. Misi

- 1 Mempercepat perbaikan sarana dan prasarana jalan untuk dapat menjadikan Pringkumpul Selatan menjadi lebih maju, melaksanakan kegiatan-giatan dalam pembangunan pada Kelurahan Pringkumpul Selatan secara efektif dan efisien.

- 2 Mengarahkan masyarakat pada pola pemikiran dan mental menuju kearah yang lebih baik.<sup>1</sup>

## **B. Proses Jual Beli dengan Cara Ditangguhkan di Masyarakat Desa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu**

Desa Pringkumpul merupakan desa yang berada di kecamatan Pringsewu, dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia tidak terlepas dengan namanya praktik jual beli, tidak hanya di desa Pringkumpul saja namun di seluruh dunia ini setiap orang melakukan transaksi jual beli dengan berbagai macam bentuk transaksi.

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan manusia dengan manusia lain baik itu dua orang ataupun lebih, dan baik itu transaksi yang dilakukan secara tunai ataupun dengan cara ditangguhkan atau dalam kata lain jual beli 'Inah, praktik jual beli dilakukan demi memenuhi kebutuhan hidup manusia serta mempertahankan diri agar dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Jual beli pada jaman dahulu atau pada jaman Rasulullah SAW dilakukan dengan menggunakan sistem barter atau menukar barang dengan barang, asalkan adanya unsur suka sama suka antara kedua belah pihak. Berbeda dengan jaman sekarang jual beli dominan menggunakan alat tukar berupa uang yang di keluarkan oleh negara melalui Bank Indonesia.

Terdapat berbagai macam jual beli yang ada di negara kita khususnya, semakin berkembang jaman semakin berkembang pula system, teknologi bahkan jual belipun sudah bnyak berkembang.

Jual beli secara kontan ataupun secara kredit sekarang sudah menjadi hal biasa bagi warga Indonesia. Di desa Pringkumpul kabupaten Pringsewu jual beli sepeda motor

---

<sup>1</sup> Sumber : *Profil Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, tanggal 2 April 2018*



dengan cara ditanggihkan pada waktu pembayarannya dan dibeli kembali oleh penjual dengan harga yang lebih murah. Jual beli ini sudah sering terjadi dan sudah melekat ataupun sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat desa Pringkumpul kabupaten Pringsewu.

Seperti yang penulis tanyakan pada salah satu warga yang melakukan transaksi tersebut. Apakah benar di desa Pringkumpul kabupaten Pringsewu terdapat warga masyarakat yang melakukan jual beli motor dengan sistem di tanggihkan?

Bapak Iwan selaku warga yang terlibat dalam transaksi tersebut menjawab: Ya benar di desa Pringkumpul kabupaten Pringsewu ada masyarakat yang melakukan hal tersebut termasuk saya sendiri juga ikut atau pernah melakukan hal tersebut.<sup>2</sup>

Dari hasil wawancara diatas telah ditegaskan bahwa di desa Pringkumpul kabupaten Pringsewu memang benar transaksi tersebut telah terjadi di desa Pringkumpul. Hal ini merupakan salah satu cara mereka guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karna kebutuhan hidup saat ini sangat besar.

Penulis pun menanyakan sejak kapan transaksi tersebut berjalan? Menurut bapak Ruhandi selaku tokoh masyarakat di desa Pringkumpul kabupaten Pringsewu menuturkan bahwa transaksi tersebut sudah terjadi sejak jaman dahulu, seolah-olah itu sudah menjadi kebiasaan bagi warga masyarakat.<sup>3</sup>

Kemudian penulis pun menanyakan bagaimana proses jual beli tersebut dilakukan? bapak Kusni selaku penjual motor mengatakan bahwa, Menurut penjual mereka menjual motor kepada pembeli langsung dengan cara bertemu dan

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan bapak Iwan, *Op Cit*, tanggal 3 April 2018

<sup>3</sup> Wawancara dengan bapak Ruhandi, *Op Cit*, tanggal 3 April 2018

proses tawar menawar barang langsung di tempat dengan pembeli yang akan membeli motor tersebut.<sup>4</sup>

Setelah keduanya bertemu dan keduanya telah sama-sama cocok antara barang dan harganya maka penjual dan pembeli melakukan perjanjian pembelian dengan ini perjanjian bahwa apabila dalam waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pembeli tidak dapat melunasi uang pembelian barang tersebut maka penjual akan membelinya kembali dengan harga di bawah dari harga pembelian awal.

Jual beli ini sering dilakukan oleh warga masyarakat desa Pringkumpul kabupaten Pringsewu demi memenuhi kebutuhan mereka. Berdasarkan pendapat beberapa pembeli yang telah penulis lakukan wawancara mereka mengatakan bahwa “saya membeli motor tersebut karna kebutuhan saya yang mengharuskan membeli motor tersebut untuk kebutuhan saya yang harus menggunakan kendaraan bermotor”.

Berdasarkan pemaparan dari pembeli tersebut bahwa jual beli itu bisa dikatakan dengan unsur keterpaksaan karna kebutuhan yang mengharuskannya untuk membeli motor itu, namun pembeli akan membayarnya dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Hal tersebut sesungguhnya transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak karna jika pembelian barang berupa sepeda motor tersebut pembayarannya dilakukan dikemudian hari atau dengan cara ditangguhkan, pihak penjual merasa rugi karna belum menerima uang tersebut.

Bahkan jikalau uang tersebut belum sempat terbayar penjual tersebut membeli kembali motor tersebut dengan harga yang lebih rendah, ini merugikan pembeli motor tadi.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan bapak Kusni selaku penjual, *Op Cit*, tanggal 3 April 2018

### C. Faktor Yang Melatarbelakangi Praktek Jual Beli Dengan Cara di tangguhkan

Jual beli motor dengan cara ditangguhkan yang terjadi di desa Pringkumpul kabupaten Pringsewu bukan hal aneh lagi bagi masyarakat desa tersebut, karena hal tersebut sudah sering terjadi atau sering dilakukan di desa tersebut.

Penulis menanyakan apa faktor yang melatar belakangi terjadinya hal tersebut? Bapak Harno selaku pembeli mengatakan, warga yang menjual motornya kepada warga lain dengan cara di tangguhkan karena warga tersebut saling membutuhkan satu sama lain.

Karena hal tersebutlah warga masyarakat rela melakukan transaksi tersebut yang sesungguhnya transaksi tersebut dapat merugikan salah satu pihak. Pihak pembeli dengan berat hati menyetujui perjanjian itu karena pembeli tersebut membutuhkan motor itu untuk keperluan sehari-hari yang harus menggunakan motor.<sup>5</sup>

Hal itu sudah menjadi kebiasaan yang terjadi, semua itu dilatar belakangi oleh kebutuhan setiap warga yang memotivasi orang untuk melakukan transaksi tersebut. Penjual menjual sepeda motornya kepada pembeli karena membutuhkan uang dan pembeli membeli motor juga karena untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Penjual dan pembeli melakukan kesepakatan dan membuat perjanjian jual beli motor namun dengan cara ditangguhkan atau dengan cara tempo atau juga bisa dikatakan jual beli *'Inah* dalam ajaran Islam. Jual beli tersebut terpaksa dilakukan karena kedua belah pihak sama-sama saling membutuhkan satu sama lain.

Bagaimana Tanggapan Masyarakat mengenai transaksi tersebut? bapak Ruhimat mengatakan bahwa transaksi tersebut sesungguhnya tidak pantas untuk dilakukan karena

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan bapak Harno selaku pembeli, *Op Cit*, tanggal 4 April 2018

hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak, walaupun hal tersebut telah menjadi kebiasaan kalau memang kita bisa merubahnya kenapa tidak.

Kebiasaan yang kurang bagus tersebut tidak sepatasnya dipertahankan namun sepatasnya itu semua dirubah menjadi transaksi yang dapat menimbulkan manfaat bagi setiap orang khususnya bagi pelaku jual beli tersebut.

Penulis juga menanyakan kepada salah satu tokoh agama bagaimana pandangan Hukum Islam tentang jual beli motor secara ditangguhkan? bapak Edi Junaedi mengatakan bahwa jual beli dalam islam di bolehkan namun tidak boleh saling merugikan satu sama lain dan harus adanya unsur keterbukaan serta keikhlasan dari kedua belah pihak.

Islam tidak mengajarkan transaksi jual beli yang dapat merugikan, bahkan Islam mengajarkan jual beli tersebut harus sesuai ajaran Islam yang telah Allah terangkan di dalam Al-Qur'an.

Realita yang terjadi di masyarakat desa Pringkumpul kabupaten Pringsewu setelah jatuh tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak si pembeli belum juga membayarkan uang pembelian motor tersebut kepada penjualnya. Sudah beberapa kali ditanyakan kepada pembeli masih kunjung belum juga sanggup membayarnya.

Kemudian timbullah inisiatif yang dilakukan oleh pembeli dengan cara membeli kembali motor tersebut dengan harga yang rendah dari harga jual waktu awal mula perjanjian. Contoh motor pada awalnya dijual dengan harga Rp. 10.000.000,- kemudian dikarnakan pembeli tadi tidak sanggup untuk membayar uang pembelian motornya dan sudah memasuki tempo maka penjual tersebut membeli kembali motor tersebut dengan harga yang lebih murah yaitu dengan harga Rp. 8.000.000,-.

Pembeli tersebut tidak bisa berbuat apa-apa karena dia juga belum sanggup untuk membayarnya, dengan berat hati

merelakan motor tersebut dibeli kembali oleh penjual yang menjualnya kepada pembeli.

Sehubungan dengan kejadian tersebut seharusnya pembeli motor tidak mempunyai hutang karna motor tersebut diambil kembali oleh penjualnya, namun berbeda dengan kejadian di desa Pringkumpul, pembeli memiliki hutang uang kepada penjual karna penjual tersebut membeli kembali motor dengan harga yang lebih rendah.



## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Praktik Jual Beli Sepeda Motor dengan Cara Ditanggungkan**

Jual beli merupakan salah satu sarana pemenuh kebutuhan yang sering kali dilakukan antara individu satu dengan individu lainnya. Itu pula yang terjadi di desa Pringkumpul kabupaten Pringsewu. Dari sekian banyak interaksi kemasyarakatan, jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga menyebabkan orang menjadi ketergantungan serta menyadari bahwa mereka tidak bisa lepas dari kegiatan ini. Meski jual beli pada umumnya dilakukan pada saat saling membutuhkan satu sama lain. Namun, jika dalam prakteknya tidak sesuai atau tidak lazim pasti akan menimbulkan berbagai permasalahan. Jual beli semacam itulah yang terjadi di desa Pringkumpul kabupaten Pringsewu.

Menurut penuturan dari salah satu warga yang terlibat secara langsung dalam praktek jual beli ini sepeda motor dengan cara ditanggungkan. Jual beli dengan sistem penanggunghan adalah jual beli yang biasanya dilakukan oleh penjual dengan pembeli, dengan cara menunda pembelian karena uang untuk membayar barang yang akan diperjual belikan tersebut tidak dapat langsung dibayar tunai maka diambillah kesepakatan dengan cara penanggunghan pembayaran atau bisa dikatakan jual beli '*Inah* antara penjual dan pembeli. Sedang mengenai pembayarannya, akan diberikan pembeli dikemudian hari yang telah disepakati oleh keduanya.

Dalam praktiknya, setelah jatuh tempo pembayaran habis maka penjual menagih uang pembayaran dari jual beli motor tersebut kepada pembelinya dengan harga yang telah mereka sepakati kemarin, namun pada saat penjual menagih

uang pembayaran motor pembeli belum sanggup untuk membayarnya karna uang tersebut belum ada, akhirnya penjual memberikan senggang waktu kembali kepada pembeli tersebut.

Namun setelah diberikan senggang waktu kembali pembeli tersebut masih belum melunasi uang pembayaran motor itu, akhirnya setelah keduanya bermusyawarah untuk menemukan titik terang maka penjual tadi menawarkan kepada pembeli untuk membeli motor itu kembali namun dengan harga rendah dibawah harga pada saat penjualan.

Terlepas dari benar atau salah, bagi penjual praktik demikian dirasa sudah sesuai dengan alasan, jual beli itu terjadi karena sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Karena jika kita kembali pada permasalahan awal mengenai makna jual beli itu sendiri jelas praktik ini bisa dikatakan benar. Karena tanpa adanya kesanggupan dari kedua belah pihak, sangat mustahil jual beli ini akan terjadi.

Diungkapkan pula bahwa unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sedang mengenai perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga.

Akan tetapi yang jadi masalah, jika dari pihak yang lain kemudian mengalami keberatan atau merasa terbebani apakah ini jual beli ini masih bisa dijalankan?. Dalam hal ini pembeli memang kembali pada posisi lemah. Karena jika diawal transaksi dia sudah menyepakati mengenai pembayaran dengan sistem penangguhan harga. Maka dibawahnya barang dagangan bisa jadi bukti atas kesanggupannya dalam praktik jual beli yang ada.

Meski pembeli memiliki hak untuk tetap menjalankan jual beli atau untuk tidak menjalankan jual beli ini. Nyatanya jual beli ini tetap dijalankan layaknya jual beli pada umumnya.

Kemudian yang menjadi pertanyaan, kenapa jual beli ini masih dijalankan? Jawaban yang ada nyatanya

cukup mengejutkan. Karena, jika mereka tidak mengikuti praktik yang ada, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu jual beli ini bisa mengikat si pembeli dengan si penjual. Jual beli ini juga akan berdampak pada jual beli yang akan berlangsung berikutnya. Jika dalam jual beli sebelumnya mengalami kerugian, tentu pembeli berharap jual beli berikutnya akan memberikan keuntungan. Jadi bisa dibilang jual beli ini terjadi karena unsur keterpaksaan. Jual beli juga merupakan suatu bentuk perikatan, perikatan lahir dikarenakan adanya perjanjian dan kesepakatan diantara kedua belah pihak, suatu perikatan terdapat prestasi yang harus dipenuhi. Wujud dari prestasi adalah memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Selain itu terjadinya jual beli ini juga tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari sekian banyak faktor yang ada, inilah beberapa diantaranya: saling percaya atau kepercayaan, terhindar dari penurunan harga, waktu pembayaran dapat dinego, pembayaran dapat diangsur sesuai kesepakatan. Tentu saja faktor-faktor yang ada juga memberi dampak bagi terciptanya jual beli, seperti halnya faktor kepercayaan.

Meski kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut hanyalah dengan ucapan saja dan tidak tertulis, mereka menggunakan dasar saling percaya. Hal ini dapat dilihat betapa besar kepercayaan yang dibangun oleh masing-masing pihak, yang berarti tingkat kejujuran, keikhlasan, dan keterbukaan diantara mereka sudah tidak diragukan lagi. Namun demikian betapa pentingnya sebuah kesepakatan hitam diatas putih untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang.

Jadi jual beli '*Inah* bisa dikategorikan jual beli yang dilarang, karena mengandung unsur *gharar* (resiko). Jika jual beli ini tetap dilakukan, maka akan berdampak buruk bagi pembeli maupun penjual. Karena jika pembeli tetap



menjalankan jual beli ini, kemungkinan dia akan mengalami kerugian. Sedang jika penjual tidak bisa mencari pembeli yang loyal, maka tidak tertutup kemungkinan mereka akan tertipu. Penangguhan atas waktu pembayaran boleh saja dilakukan, agama juga tidak melarangnya. Dengan catatan harga yang akan dibayarkan sama dengan harga pertama kali jual beli itu terjadi.

Sedang jika hal tersebut mengenai dasar awal yang ada dalam proses sebelumnya yaitu kepercayaan sebagai dasar akad. Bukan berarti hal tersebut bisa dijadikan pembenaran dalam proses pembayaran selanjutnya. Jika penangguhan harga diberlakukan, pada saat untung si penjual mau menerima, seharusnya pada saat rugi pun si penjual juga mau menerima.

Meskipun waktu pembayaran ditangguhkan, bukan berarti si penjual berhak mendapat bayaran lebih tinggi dari praktik jual beli tersebut. Karena penangguhan waktu terjadi juga karena adanya kesepakatan dari penjual dan pembeli. Boleh saja menangguhkan pembayaran dalam batasan waktu tertentu tapi harus jelas serta tidak memberatkan salah satu pihak.

Karena kalau praktik tersebut yang dijalankan, akan menjadikan beban dan tanggung jawab yang diemban pembeli bertambah besar. Karena tidak hanya menyangkut harga tinggi melainkan karena waktu pembayaran yang sudah ditentukan. Selain itu, praktek jual beli ini tidak hanya dilakukan dengan seorang penjual, tapi dengan beberapa penjual lainnya.

Sebelum melakukan transaksi jual beli, baik pembeli maupun penjual seharusnya terlebih dahulu memahami praktik serta syarat yang diajukan. Kemudian barulah pembeli menyanggupi ataupun tidak untuk melakukan transaksi jual beli ini. Jangan hanya menaksir keuntungan yang belum pasti tanpa memikirkan dampak dari kesanggupan yang telah disepakati.

Bukan hanya mengira-ngira apakah jual beli ini nantinya akan memberi keuntungan atau kerugian. Alasan penangguhan pembayaran juga harus tepat, tidak boleh dilakukan karena salah satu merasa telah membantu dalam modal usaha sehingga pada akhirnya meminta keuntungan. Selain penangguhan waktu pembayaran, pedagang juga biasa mengajukan pembayaran secara berkala atau diangsur.

Meski pembayaran dapat diangsur, nyatanya hal tersebut dirasa masih memberatkan bagi pembeli sehingga dia hanya bisa membayar sesuai dengan harga awal transaksi. Jika hal tersebut yang terjadi, jelas akan berdampak pada jual beli yang akan pembeli lakukan kemudian. Karena sedikit banyak pasti penjual tidak lagi percaya untuk menyerahkan barangnya kepada si pembeli tersebut.

Untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan dampak buruk, seperti yang telah penulis paparkan. Harusnya diawal transaksi baik penjual maupun pembeli sama-sama menjalankannya dengan praktek yang sesuai norma- norma agama.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan cara ditangguhkan**

Jual beli merupakan sarana kemasyarakatan yang identik dengan transaksi pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Dalam arti umum, jual beli ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menukarkan ganti penukaran atas sesuatu yang di tukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah *dzat* (bentuk) ia berfungsi sebagai objek penjualan, bukan manfaatnya atau

hasilnya.

Jual beli pada umumnya dilakukan karena adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang berlanjut pada diserahkannya sejumlah barang yang ditukar dengan uang sebagai bayaran atau imbalan. Adapun praktiknya, pembeli mendatangi penjual untuk membeli motornya yang kemudian akan pembeli dan di ambil setelah terjadi ijab qabul.

Namun sedikit berbeda dengan jual beli yang penulis bahas. Jual beli ini terjadi di Desa Pringkumpul, karena praktik jual beli yang ada menggunakan sistem penangguhan pembayaran. Maka waktu pembayaran tidak dilakukan pada saat terjadinya kesepakatan dari kedua belah pihak. Dalam praktiknya, penjual mendatangi pedagang untuk menawarkan barang dagangannya. Setelah terjadi kesepakatan, kemudian pembeli mengambil barang tersebut dengan pembayaran yang akan ditangguhkan. Sedang mengenai waktu pembayarannya dilakukan dikemudian hari yang telah ditentukan.

Meski jual beli secara kredit seperti pemaparan di atas hampir memiliki kesamaan dengan jual beli dengan sistem penangguhan harga yang berlangsung di Desa Pringkumpul, namun tidak secara praktiknya. Karena jual beli ini memakai sistem penangguhan harga, hanya akan menguntungkan pihak penjual. Karena pada saat pembeli tidak dapat membayar pada waktu yang telah ditentukan maka si penjual tadi membeli kembali barang tersebut namun dengan harga yang lebih rendah, semua itu tidak ada dalam perjanjian di awal pada saat pembelian. Terjadinya jual beli juga tidak bisa dilepaskan dari perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Perjanjian yang dibuat berdasar pada kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Manfaat jual beli yang diperjanjikan dapat diketahui secara jelas, kejelasan manfaat jual beli dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu pembayaran barang.

Dalam setiap perjanjian juga harus memuat unsur-unsur perjanjian di dalamnya, unsur-unsur perjanjian tersebut diantaranya:

1. Adanya pertalian ijab dan qabul
2. Dibenarkan oleh *syara'*
3. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya dan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

Dalam praktiknya jual beli itu sendiri terjadi karena adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Namun jika kemudian salah satu pihak merasa terbebani?. Tentu tidak ada pembenaran dari masalah tersebut. Tidak adanya pembenaran atas penangguhan pembayaran dalam praktik jual beli dikarenakan semua itu dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama, Hal tersebut sesuai dengan hadits yang artinya:

*“Dari Abu Ishaq As-Subai menerangkan ,”Bahwasanya istrinya masuk kerumah Aisyah, lalu masuk pula bersamanya Ummu Walad Zaid Ibn Arqam dan berkata: ya Ummul Mukminin, sesungguhnya aku telah menjual seorang budak kepada Zaid Ibn Arqam dengan harga delapan ratus dirham secara tangguh dan aku telah membeli budak itu dari dia enam ratus dirham secara kontan. Aisyah berkata: paling buruk apa yang telah engkau belikan dan paling buruk apa yang telah engkau jual. Sesungguhnya jihadnya bersama Rasulullah SAW telah menjadi batal, kecuali jika dia bertaubat”.* (H.R. Ad-Daraquthny, Al-Muntaqa II: 347)

Jadi tidak dibenarkan jika kemudian salah satu pihak membeli barang tersebut dengan harga yang lebih rendah karena itu tidak ada perjanjian di awal transaksi. Dengan tidak memperhatikan serta tidak memperdulikan faktor-faktor lain yang mungkin dapat membebani pembeli. Sedang mengenai prakteknya, harus ada keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Jelas ini tidak sesuai dengan praktik jual beli, karena pada akhirnya pembeli merasa terdzalimi, meski tidak mengutarakan secara langsung bentuk pendzaliman tersebut. Namun hal ini terlihat dari sikap pembeli yang merasa terbebani dari praktek yang ada. Hal ini dijelaskan dalam hadits yang artinya: Dari Abdillah bin Harits berkata: saya mendengar dari Hakim Bin Hizam bahwa Nabi berkata dua orang yang melakukan akad jual beli, dibolehkan melakukan khiyar (pilihan) selama belum berpisah, jika keduanya berbuat benar dan jelas, maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikannya dan berdusta maka Allah akan menghilangkan keberkahan jual beli mereka. (HR. Bukhari dan Muslim)

Maksudnya setiap pihak mempunyai hak untuk meneruskan atau membatalkan akad selama keduanya belum berpisah secara fisik. Maksud berpisah disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Terkadang salah satu pihak melakukan akad dengan tergesa-gesa dalam ijab qabul. Setelah itu ada sebab yang menuntut pembatalan akad tersebut oleh karena itu syariat Islam memberikan solusi agar ia memperoleh hak yang mungkin hilang karena tergesa-gesa.

Setiap mu'amalah seharusnya dilakukan secara adil dan tidak ada kedzaliman. Meski tidak diutarakan secara langsung, namun bentuk kedzaliman tersebut dapat dilihat pada saat pihak pembeli berada pada posisi tidak diuntungkan, yakni pada saat jual beli itu terjadi. Dalam praktek jual beli terjadi penangguhan pembayaran tertinggi yang menjadi kesepakatan antara pihak penjual

dan pembeli.

Berdasarkan praktek jual beli tersebut bahwa pembeli berada pada posisi tidak diuntungkan atau bisa dikatakan dia telah terdzalimi. Karena dia tidak mendapatkan keadilan yang berupa haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain selaku penjual. Dzalim artinya menimbulkan kerugian pada pihak lain, perlu diketahui bahwa menipu dalam jual beli merupakan tindakan yang tercela, begitu pula dalam profesi lainnya.

Jual beli dengan sistem penanguhan harga terjadi atas kesepatan dari kedua belah pihak meski tak jarang pembeli merasa terbebani atau keberatan. Dengan kata lain jual beli ini mengandung unsur resiko, meski kesepakatan merupakan unsur penting yang telah terpenuhi. Namun, karena kemudian ada unsur keberatan dari salah satu pihak, hal ini dapat dikategorikan sebagai harta yang diperoleh dengan cara bathil.

Unsur keridhaan antara kedua belah pihak sangatlah penting, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran Surat An-Nisa ayat 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (An-Nisa ayat 29)*

Firman Allah SWT di atas menjelaskan bahwa keridhaan merupakan hal penting dalam setiap mu'amalah, maka janganlah memperoleh sesuatu dengan jalan yang bathil.

Perjanjian atau akad merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah transaksi, dimana dipandang tidak hanya dari *zhahirnya* saja akan tetapi batin akad juga perlu diperhatikan. Meskipun secara *zhahir* akad tersebut sah tetapi belum tentu dari segi batin, yang dimaksud dengan batin akad adalah keridhaan ataupun kerelaan serta tidak adanya unsur keterpaksaan. Jika *zhahir* akad tidak sah maka secara otomatis batin akad tidaklah sah.

Keridhaan dalam suatu transaksi sangat diperlukan, karena tanpa adanya keridhaan mustahil jual beli ini dapat terlaksana. Transaksi juga baru dikatakan sah apabila didasarkan pada keridhaan dari kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa terbebani, sehingga kehilangan keridhaanya, maka akad tersebut bisa batal.

Penangguhan waktu pembayaran dalam perjanjian jual beli jelas tidak sah secara batin akad. Karena pihak pembeli telah terzalimi dengan praktik sistem penangguhan harga tertinggi. Tidak adanya kerelaan dan adanya keterpaksaan berarti batin akad itu tidak terpenuhi.

Jual beli yang mengandung unsur penipuan itu menandakan bahwa pelaku atau subyek tidak menerapkan etika dan prinsip-prinsip ekonomi islami dalam bekerja dan berusaha. Etika dan prinsip itu dapat berjalan beriringan apabila pelakunya menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Karena Rasulullah SAW telah melarang jual beli dengan harga paksaan. Apabila barang dagangan tersebut merupakan kebutuhan pokok manusia seperti makanan dan pakaian sedangkan mereka sangat membutuhkannya, maka mereka hanya wajib membayar dengan harga biasa dan tidak memberi harga tambahan kepada penjual sekalipun dia tidak ridha. Demikian juga tidak diperbolehkan menipu orang yang tidak mengetahui harga barang, sebagaimana

yang diperingatkan dalam sebuah hadits Nabi SAW yang artinya: *Menipu orang yang tidak tahu harga adalah riba.*

Ibnu Taimiyyah dalam Majmu' al-Fatawa barkata, ada pertanyaan tentang orang yang menjual barangnya secara kredit kemudian membelinya kembali secara tunai dengan harga yang lebih murah, boleh atau tidak? Beliau menjawab, “jual beli seperti itu dinamakan ‘inah dan dilarang oleh mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Malik dan Ahmad”.

Jadi jelas jual beli dengan sistem penagguhan harga tidak dapat dibenarkan. Jika dilihat dari kaca mata agama maupun dari etika jual beli yang ada, jual beli dengan penagguhan harga jelas akan menimbulkan keberatan yang kemudian menjadi ketidak ikhlasan. Karena selain faktor kepercayaan, nyatanya faktor keridhaan juga harus terpenuhi. Jadi semua itu harus dipenuhi oleh pelaku yang terlibat dalam praktik jual beli yang ada.

Maraknya jual beli dengan beraneka ragam praktik yang ada itu pula yang kemudian memunculkan tata cara berperilaku ekonomi secara Islami. Inilah ciri-ciri pelaku ekonomi Islam yaitu: mementingkan agama dengan cara berniat baik dalam berdagang dia tidak rakus untuk mendapatkan kekayaan orang lain, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pekerjaannya dimaksudkan untuk melaksanakan salah satu fardlu kifayah, sebab jika pekerjaan ditinggalkan, kehidupan akan menjadi timpang dan tidak berjalan.

Sedangkan mengenai kualitas dan kemampuan pekerja itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, latihan, motivasi, etos kerja, mental dan kemampuan teknis pekerja yang bersangkutan. Pendidikan memberikan pengetahuan bukan saja yang langsung dengan pelaksanaan tugas, tetapi juga landasan untuk mengembangkan diri serta kemampuan memanfaatkan semua sarana yang ada di sekitar untuk kelancaran pelaksanaan kerja, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi produktivitas



yang dihasilkan.

Jika dilihat dari tingkat kependidikan masyarakat desa Pringkumpul, pendidikan SDM-nya tergolong rendah. Semua itu dapat dilihat dari data monografi yang menyatakan bahwa hanya sedikit masyarakatnya yang mengenyam pendidikan sampai ke tingkat perguruan tinggi. Kondisi keagamaannya pun tidak jauh beda, untuk itu prinsip-prinsip serta etika bekerja secara Islami ataupun pemahaman akan menjalin kerja sama dan bekerja sangatlah kurang.

Sebab itu jual beli yang ada terkesan mengabaikan atau bahkan jauh dari unsur agama dalam menjalankannya. Terlebih jika keuntunganlah yang selalu dikejar, tentu akan menimbulkan dampak yang buruk. Maka agama bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam menjalankan suatu permasalahan.

Islam adalah agama yang mudah, Hukum dapat berubah sesuai perubahan zaman, hukum Islam bersikap dan bersifat tegas dan jelas, namun bukan berarti bersifat kaku, maka keelastisannya dan kefleksibelannya teruji, karena hal tersebut tersentral pada terpeliharanya tujuan Syari'at yakni merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemaslahatan dan menghindarkan semua bentuk kerusakan baik personal maupun kelompok, baik terhadap diri sendiri maupun bagi orang lain.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa analisa yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli dengan sistem penangguhan harga terjadi pada saat terjadinya kata sepakat dari kedua belah pihak, yakni penjual dengan pembeli mengenai barang dan harga. Sedang mengenai prakteknya, penjual mendatangi pembeli untuk menawarkan barangnya. Penjual baru bisa menerima bayaran pada saat jatuh tempo yang telah disepakati oleh kedua pihak. Pembayaran yang tidak dapat dilakukan oleh pembeli sehingga mengakibatkan penjual membeli kembali barang tersebut dengan harga yang lebih rendah.
2. Dalam jual beli Penangguhan harga, waktu pembayaran sebaenarnya diperbolehkan dalam hukum Islam, Imam Syafi' I dalam kitabnya Al-Umm jilid IV menjelaskan diperbolehkan penangguhan waktu akan tetapi waktu dalam batasan yang jelas. Namun, jual beli dengan cara penangguhan harga yang terjadi pada masyarakat desa Pringkumpul kabupaten Pringsewu sedikit berbeda. Jadi pada saat tiba waktu pembayaran yang sudah ditentukan ternyata pembeli tidak bisa membayar uang yang sudah disepakati, kemudian penjual membeli kembali motor tersebut dengan dengan harga yang lebih murah tidak diperbolehkan dan menurut pendapat Ali bin Abu Bakar mengatakan bahwa, ".seseorang ketika membelinbudak seharga 1000 dirham secara kontan atau kredit, setelah menerimanya dia menjual lagi kepada penjualnya dengan harga 500 dirham, padahal harga yang pertama belum lunas, maka penjualan yang kedua itu tidak boleh. Dengan demikian

maka jual beli secara penangguhan harga ini sudah memenuhi rukun dan syarat sah-nya jual beli, lebih baiknya lagi jika pada saat terjadinya jual beli terjadi pula kesepakatan kapan pembayaran akan dilakukan sehingga tidak ada unsur kerugian pada salah satu pihak karna barang yang telah dijual dibeli kembali dengan harga yang lebih rendah, dengan demikian tidak akan ada yang merasa dirugikan pada ke sepakatan yang terjadi.

## **B. Saran-Saran**

1. Meskipun pada awalnya kepercayaan merupakan semangat kekeluargaan yang dibangun dalam kesepakatan jual beli dengan sistem penangguhan harga. Pembeli seharusnya memperhatikan kemampuannya dalam melaksanakan jual beli. Demikian juga penjual yang tidak serta-merta mengiyakan pembelian tanpa memikirkan dampak selanjutnya.
2. Sebaiknya adanya sistem yang lebih baik dari bentuk jual beli dengan penangguhan harga. Dimana bentuk penangguhan harga pada tingkat tertinggi dan jangan sampai terjadi pembelian kembali barang dengan harga yang lebih rendah dalam praktek jual beli semacam itu tidak dilaksanakan agar kedua belah pihak terutama pembeli tidak terbebani, sehingga tidak saling merugikan kedua belah pihak. Alangkah lebih baiknya lagi jika pada saat terjadinya jual beli terjadi pula kesepakatan kapan pembayaran akan dilakukan tanpa ada perubahan penjanjian dikemudian hari.
3. Diharapkan penjual dan pembeli menuliskan perjanjian jual beli yang ditangguhkan secara tertulis dan apabila nilainya di atas lima juta (Rp.5.000.000) diharuskan memakai materai 6000 sebagai legalitas perjanjian yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, 2014 cet-v. Bandung: PT. Citra AdityaBakti.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Islam*, 2010. Penerjemah: Nadirsyah Hawari Jakarta: Amzah.

Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Muamalah*, 1991. Bandung: PT Remaja Rosdakrya.

AdiwarmanA Karim, *Ekonomi Islam*, 2007. Jakarta:GemaInsani

.Amiruddin, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, 2012 cet ke-6 Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Abdillah Muhammad, Abi bin Isma'il, *Shahih Bukhari*, Diterjemahkan oleh Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Muamalah*, PT Remaja Rosda karya, Bandung, 1991.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 2010, Jakarta:Amzah.

Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, penerjemah Achmad Sunarto, 1995, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Amani.

AS Susiadi , *Metodologi Penelitian*, 2014. Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Hikmah*, 2010 Cetakan ke-10, Badung: CV. Penerbit Diponegoro.

H.Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*. 2015. AMZAH:Jakarta.

Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, 1983. Bandung: Diponegoro.

H.A. Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, 2014. Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.

H. M. Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*. 1991. Jakarta: Rajawali Pers.

Ibnu Rusyd, *Bidayatu'lMujatahid*, Terjemah oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Juz III, 1990. Semarang: Asy-Syifa', 1990.

Imam Mustafa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 2016. Jakarta: Rajawali Pers.

Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatu lAkhyyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, Penerjemah K.H. Syarifuddin Anwar dan K.H. Mishbah Mustafa, Bagian Pertama, 1995 Cet. Ke-2, Surabaya: CV. BinaIman.

Ilexy J. moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2001 Bandung: Remaja Rosda Karya.

M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, 2002 Cet. Ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus

Mardani, *Fiqh Muamalah*, 2012. Jakarta: Kencana

Maktabu Syamilah, *Sunan Al-Kubro Lil Baihaqi*, Bab Tamrin Bay'I Fadhlil Ma'iLadzi Yakunu Bil Falati Wa Yahtajullaihi Yar'I Kala'ITahrim Mani Badlaih WA Tahrimu Bay'I Dhirobi Al-Fahli, Juz : 8

Muhammad Abu Zahrah, *Riba*, 1974. Teluk Betung Bandar Lampung: Abdulah Suhaili.

Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, 2012. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Racmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 2001 Cet-4, Bandung: CV Pustaka Setia.

Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqh*, penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwani, dan Budiman Musthofa, 2005 Cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani.

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh muamalah*, 2011. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cetakan ke-27, 1994. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, 2007 Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 2014. Bandung: Alfabeta.

Sunggono Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*, 2012.PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, 1990. Jakarta: Rajawali Perss.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach i*, 2014. Yogyakarta: Andy Offset.

Syafei, Rachman, *Fiqih Muamalah*, 2001. Pustaka Setia, Bandung.

Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemahan Fiqih Sunnah*, 1987 Jilid III, Bandung: Al Ma'arif.

Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, 1989. Bandung: UGM Perss.

<https://almanhaj.or.id/4035-jual-beli-inah-jual-beli-dengan-najasy.html>

